

Pancasila Sebagai Ideologi dan Hubungannya dengan Pergerakan Islam

Anna Sungkar

anna_sungkar@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, Indonesia sering diwarnai oleh pemberontakan dan demonstrasi yang dimotori oleh gerakan-gerakan Islam. Kita melihat dalam media massa dan media sosial ada orang-orang yang mengibarkan bendera yang bertuliskan Arab membawa ayat-ayat Al Quran disertai jargon-jargon perjuangan berbau agama. Jika ditilik lebih jauh, akarnya berada pada 7 dekade yang lalu ketika negara ini hendak didirikan. Ada perdebatan, pertentangan, dan berakhir dengan jalan tengah sehingga NKRI kemudian berideologi Pancasila yang didasarkan pada UUD 1945. Namun dalam perjalanannya terjadi kekecewaan yang antara lain disebabkan keadaan ekonomi kaum Muslimin menghadapi marginalisasi. Sehingga kemudian muncul pemikiran-pemikiran alternatif untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai negara syariah.

Kata Kunci: Pancasila, UUD 1945, NKRI, Ideologi, Islam, Syariah, Konsep, Gerakan, Piagam Jakarta.

Anna Sungkar adalah seorang kurator, pengamat masalah sosial dan budaya, menyelesaikan studi S-3 di ISI Surakarta.

I. Pendahuluan

Dalam buku “Pendidikan Pancasila” yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Kaelan, MS., disebutkan bahwa suatu negara modern yang menganut demokrasi harus mempunyai suatu basis persetujuan atau kesepakatan umum dalam bentuk konsensus di antara mayoritas rakyat. Konsensus tersebut terjadi ketika disepakatinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil, atau dapat juga suatu revolusi.¹ Piagam Jakarta ini, menurut Ir. Soekarno, sebagai Ketua Panitia

¹ Kaelan (2016: 104-5). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Sembilan², merupakan hasil kompromi yang dicapai dengan susah payah antara golongan nasionalis dan golongan Islam.³ Secara keseluruhan isi Piagam Jakarta sama dengan pembukaan/preambuli UUD 1945 yang kita kenal sekarang. Bedanya, pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat tujuh kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sementara dalam pembukaan UUD 1945 kalimat itu dihilangkan, sebagai gantinya pada sila Ketuhanan ditambahkan kata-kata “Yang Maha Esa”, sehingga menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan mencermati rumusan sila pertama Pancasila terlihat nuansa kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Sehingga keinginan golongan kebangsaan yang menginginkan Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila dan golongan Islam yang menghendaki negara Republik Indonesia berdasarkan Islam, sama-sama terakomodasi. Selanjutnya Indonesia merdeka tampil seperti sekarang, yakni bukan negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Akan tetapi perpaduan antara keduanya. Belakangan tampak bahwa *modus vivendi*⁴ ideologis ini jauh lebih sulit diterapkan ketimbang perumusannya. Sebagian kelompok Islam mempertahankan posisi awal mereka yang menegaskan Islam harus diterima sebagai satu-satunya agama negara dan hanya orang-orang Islam yang dapat dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.⁵

Dikatakan hanya *sebagian* kelompok Islam yang mempertahankan posisi awal mereka, karena penganut agama Islam di Indonesia sangat beragam. Keberagaman itu diidentifikasi sebagai kelompok sosial yang memiliki perangkat keyakinan, sejarah, tata nilai dan institusi. Hal itu dapat dilacak bahwa realitas sosial keberagaman umat Islam Indonesia memiliki perjalanan historis yang panjang dalam pembentukan kebangsaan Indonesia. Fakta historis ini bisa ditinjau dari sudut perangkat pemikiran (sebagai pengetahuan dan ideologi), keyakinan (sebagai doktrin), ajaran (sebagai agama), dan sistem nilai (sebagai wujud fakta sosial). Fakta historis tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakat, di mana Islam berhadapan dengan berbagai macam konflik dan

² Panitia kecil BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) terdiri atas 9 orang, yaitu Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Hasjim (golongan Islam), Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis (golongan nasionalis).

³ Roem, Mohammad (1997: xiv). “Kata Pengantar”, dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁴ Modus Vivendi adalah persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa, pen.

⁵ Syarif, Mujar Ibnu (2016: 16-8). *Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN: Jurnal Cita Hukum.

ketegangan dengan pemeluk agama yang lain, di samping secara internal terjadi persinggungan antar golongan mengenai klaim kebenaran. Fenomena keberagaman ini juga berkaitan dengan perangkat kelembagaan, simbol, nilai, terhadap sistem kehidupan yang diperjuangkan. Hal itu tercatat sejak peristiwa Piagam Jakarta yang redaksionalnya dipermasalahkan, pemberontakan DI/TII, pembubaran Masyumi, konflik PKI dengan NU/Muhammadiyah, penerapan azas tunggal Pancasila, peristiwa Tanjung Priok, konflik Ambon, Poso, izin pendirian gereja, sampai kasus fitnah penistaan agama yang terjadi pada peristiwa Ahok.⁶

Konflik yang terentang panjang melampaui 7 dekade itu adalah suatu interaksi dinamis di mana terjadi banyak perubahan dan pergeseran dari segi ide maupun para pelakunya. Namun dapat ditarik suatu benang merah bahwa terdapat sebagian dari umat Islam yang menginginkan adanya suatu masyarakat Islam atau menginginkan Indonesia bersyariat Islam. Hal itu akan terlihat apabila kita ingin menelusuri akar permasalahan ‘penistaan agama’ yang terjadi pada masa Pilgub DKI 3 tahun yang lalu. Bahwa terjadi narasi seorang Gubernur itu harus beragama Islam mencerminkan suatu pemikiran pada sebagian umat Islam yang berkiblat pada hukum syariah. Terlepas dari kebenaran klaim bahwa seorang Gubernur itu harus Islam sesuai dengan ajaran Islam, hal itu mengandung banyak perbedaan tafsir di kalangan umat Islam sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan “sebagian” umat Islam itu perlu dilakukan upaya kuantifikasi dan kualifikasi sehingga tercapai suatu gambaran yang konkret tentang “sebagian” itu yang merupakan suatu elemen masyarakat. Sebagai elemen dari masyarakat, maka “sebagian” atau kelompok itu mempunyai ciri-ciri yang antara lain: mempunyai interaksi antar individu atau antar anggota di dalamnya. Di mana terdapat suatu pola perilaku yang didasarkan pada nilai dan norma atau aturan-aturan yang khas. Dan hal itu berlangsung dalam kurun waktu yang tak terbatas atau biasa disebut memiliki kontinuitas waktu. Sehingga terdapat suatu rasa identitas kuat yang saling mengikat warganya. Artinya kelompok masyarakat yang merupakan sebagian umat Islam itu adalah suatu kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem, nilai, serta norma

⁶ Sampean (2018: 412-3). *Sosiologi Islam: Refleksi atas Keberagaman Umat Islam di Indonesia antara Dogma, Ajaran dan Realitas*. Islamic World and Politics, vol. 2, no. 2, Juli – Desember.

yang mengatur pola tingkah laku serta interaksi antar anggota di dalamnya.⁷ Kita dapat melihat apa yang terjadi dengan di Padang dan Serang belakangan ini. Di mana Pemda setempat memberikan aturan-aturan yang didasarkan pada penerapan ajaran Islam.

Paper ini bermaksud ingin melihat dinamika tarik menarik antara yang “pro Syariah” dengan “pro kebangsaan” atau kadang-kadang disebut sebagai “pro NKRI”. Dan pada bagian akhir akan disimpulkan bahwa Pancasila sudah selayaknya tidak ditafsirkan dengan sesuatu yang condong ke Islam atau condong ke agama tertentu, lebih baik Pancasila itu dibiarkan sebagai ideologi terbuka sebagai tempat berlindung bagi seluruh umat beragama dan seluruh rakyat Indonesia.

II. Islam yang Tidak Homogen: Ideologi Islam, Golongan Islam

Pemikiran Islam sebagai ideologi sudah dimulai pada era penjajahan Belanda. Terdapat orang-orang Islam yang berhasil mengecap pendidikan modern sejak zaman kolonial. Jasa-jasa mereka tidak dapat diremehkan untuk perkembangan cita-cita Islam Indonesia. Khususnya mereka berjasa karena percobaannya menawarkan kembali perumusan ide-ide kemasyarakatan dan politik Islam dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan zaman. Dalam percobaan reformulasi ide-ide itu mereka mengajukan Islam dan memandangnya secara langsung sebagai ideologi politik. Terdapat kontroversi apakah agama termasuk ideologi atau tidak, khususnya berkenaan dengan agama Islam. Islam menurut Nurcholis Madjid bukanlah ideologi, meskipun bisa berfungsi sebagai sumber ideologi para pemeluknya.⁸

Berdasarkan pengalaman Islam dalam sejarah, kiranya dapat ditegaskan bahwa agama itu tidak memaksakan atau memperjuangkan suatu sistem sosial-politik yang eksklusif. Gejala eksklusifisme pada sementara orang-orang Islam saat ini jelas bukan sesuatu yang menjadi genius agama Islam. Dalam hal ini kita tidak bisa meremehkan psikologi sebagian kaum Muslimin akibat pengalaman hidup dan berjuang melawan kaum imperialis.⁹

⁷ Wardani, Sintya Ayu (2018). *Unsur Masyarakat dalam Sosiologi Secara Umum*. MateriIPS.com, <https://materiips.com/unsur-unsur-masyarakat/amp>

⁸ Madjid, Nurcholis (1983: 3-4). “Cita-cita Politik Kita”, dalam *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, buku pertama. Jakarta: Leppenas.

⁹ Madjid, 9-10

Bisa saja seseorang atau sekelompok Muslim menetapkan untuk memilih suatu ideologi karena ia mempertimbangkan bahwa ideologi itu didukung oleh keyakinan dan ajaran agamanya. Tetapi ia harus waspada agar tidak terpancing untuk menganggap ideologinya itu sebagai Islam itu sendiri. Sebab kita sudah mengetahui bahwa suatu ideologi terbentuk dengan sangat terpengaruh oleh keadaan ruang dan waktu. Dan memandang suatu ideologi serupa itu, betapa pun cermatnya ia dipertimbangkan, sebagai sama dengan agama itu sendiri, akan berarti menisbikan agama. Maka dapat diduga kemungkinan adanya perbedaan dalam ideologi politik di antara berbagai individu atau kelompok Muslim. Senantiasa ada berbagai kelompok kaum Muslimin menganut ideologi sosial-politik yang berbeda-beda.¹⁰

Perbedaan itu juga diamati oleh Dawam Rahardjo, bahwa pergulatan Islam dengan dirinya tercermin di dalam keyakinan bahwa mereka adalah mayoritas penduduk Indonesia, katakanlah umat Islam Indonesia 90% atau 87% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Ternyata di antara umat Islam itu ada yang disebut ‘golongan Islam’, yang berarti ada juga yang tidak disebut ‘golongan Islam’, meskipun untuk keperluan lain dimasukkan ke dalam perhitungan yang 90% itu. Jumlah ‘golongan Islam’ ini kurang lebih meliputi 25% sampai 30% dengan bertitik tolak dari hasil Pemilu, yaitu yang mendukung PPP. Pandangan ini berarti bahwa umat Islam “sejati” dilihat hanya satu golongan saja, ini tentu tidak realistis.¹¹

Ketimpangan persepsi di kalangan umat Islam sehubungan dengan jumlah mereka ini berawal dari keadaan umat Islam sendiri yang tidak homogen. Realitas umat Islam Indonesia sebagai masyarakat pluralistis membekas dalam segala segi kehidupan. Oleh karena itu dari jumlah umat Islam 90% itu tidak semua menganut ideologi yang sama dan pandangan keagamaan yang sama. Misalnya menyangkut hukum Islam. Apakah yang disebut “hukum Islam” secara resmi dan langsung harus diberlakukan dalam kehidupan negara ataukah harus diperjuangkan menjadi bagian dari hukum nasional. Sampai sekarang ini pandangan umat Islam Indonesia mengenai hukum Islam masih

¹⁰ Madjid, 17

¹¹ Rahardjo, Dawam (1983: 117). “Umat Islam dan Pembaharuan Teologi”, dalam *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, buku pertama. Jakarta: Leppenas.

berpola-pola. Sebab setiap perumusan yang memakai label Islam selalu terbentur pada keberagaman persepsi umat Islam tentang agamanya.¹²

III. Ideologi Negara Islam

Bahwa umat Islam yang beragam mengenai pandangannya terhadap “negara Islam” dilatar belakangi oleh tidak adanya suatu contoh atau prototipe dari negara Islam itu sendiri. Apakah prototipe negara Islam itu seperti yang terjadi di Iran, Pakistan, Arab Saudi dan ISIS, terlihat mereka berempat bukanlah representasi negara Islam yang sesungguhnya. Bahkan konsep “negara” itu pun sebenarnya merupakan sebuah adaptasi bahkan fotokopi pemikiran Barat. Respon para penguasa dan pemikir Islam mengenai ini secara garis besar terdiri atas dua bagian besar: penerimaan dan penolakan. Penerimaan berarti mengafiliasikan konsep-konsep dan kultur politik Islam sesuai dengan semangat Barat. Ini menghasilkan pembaruan berupa modernisasi atau bahkan Westernisasi. Sedangkan yang menolak terhadap modernisasi pada gilirannya membawa pada pembaruan yang lebih menekankan pada purifikasi dan kembali kepada doktrin “murni” Islam.¹³

Selain itu kenyataan bahwa negara-negara Arab dewasa ini menganut berbagai bentuk pemerintahan berdasarkan premis-premis ideologis yang berbeda bahkan bertolak belakang satu sama lain menciptakan iklim yang penuh friksi dan konflik. Sistem negara kebangsaan modern yang menekankan kesetiaan kebangsaan ketimbang persaudaraan Islam, egalitarianisme kedaulatan rakyat (*vox populi*) ketimbang kedaulatan Tuhan (*vox dei*), hak-hak wanita dan representasi politik, tidak selalu sesuai dengan doktrin syariah. Karena itu para pemikir modernis dan Westernis berupaya melakukan liberalisasi syariah agar argumen mereka sesuai dengan semangat dunia modern.¹⁴

Melihat pengalaman historis di Timur Tengah, amat sulit untuk menunjuk secara tegas dan tepat negara yang betul-betul merupakan representasi dari konsep dan sistem “negara Islam”. Islam pada akhirnya tidak menjadi faktor terpenting dalam konsep dan sistem kenegaraan serta politik. Pada gilirannya Islam tidak pula menjadi pertimbangan

¹² Rahardjo, 118

¹³ Azra, Azyumardi (1993: 11). *Islam dan Negara: Eksperimen dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio-Historis*. Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, nomor 2, vol. IV.

¹⁴ Azra, 12-4

pokok dalam kultur politik dan pengambilan kebijaksanaan. Meskipun demikian perlu dicatat bahwa Islam sebagai suatu sistem kepercayaan tidak pernah kehilangan signifikasinya.¹⁵

IV. Ketimpangan Ekonomi dalam Masyarakat Islam

Dunia modern yang semakin terbuka dan saling terkoneksi memberikan tantangan yang kompleks baik di sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun dalam kehidupan keagamaan. Ketika proses modernisasi di hampir segala bidang merambah ke negara muslim, kaum muslimin mempunyai respon yang beragam. Sebagian dari mereka menyambut modernisasi dengan antusias. Nilai-nilai yang lahir dari rahim modernitas seperti demokrasi, kebebasan individu, kemerdekaan berfikir, persamaan hak, hak asasi manusia, ide kemajuan (*the idea of progress*), dan sejenisnya diadopsi dan diinjeksikan ke dunia muslim tanpa melalui proses penyaringan yang ketat. Mereka kemudian sering disebut sebagai muslim liberal. Sebagian yang lain melihat modernitas dengan nilai-nilai yang dibawanya adalah sebuah ancaman dan karenanya harus ditolak dan dilawan. Modernitas diidentikkan dengan nilai, budaya, dan politik negara Barat yang dinilai tidak cocok dengan Islam. Mereka kemudian melihat Islam tidak hanya agama tapi juga sebagai ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Islam, bagi mereka adalah alternatif sistem nilai yang orisinal dan solusi bagi semua permasalahan.¹⁶

Permasalahan yang menonjol sejak abad 21 adalah ketimpangan ekonomi. Perekonomian umat Islam Indonesia saat ini, masih terlalu jauh ketinggalan oleh perekonomian masyarakat non-muslim. Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, mayoritas adalah umat Islam. Ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi menimbulkan berbagai pernyataan apakah tidak terdapat lagi sistem ekonomi yang lebih baik dan efektif untuk menciptakan rasa keadilan. Demikianlah persoalan yang muncul di dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemiskinan berbanding linear dengan jumlah penduduk. Sehingga muncul pemikiran membentuk sistem dan gerakan ekonomi Islam. Hal ini bukanlah sekedar menjadi ideologi yang normatif, tetapi

¹⁵ Azra, 15

¹⁶ Widigdo, Mohammad Syifa A. (2018). *Gerakan Islam Indonesia: Mengurai Belenggu, Membangun Peradaban*. Islamic World and Politics, vol. 2, Juli – Desember.

mencoba menjawab ketimpangan ekonomi pasar yang telah menciptakan jarak sosial ekonomi masyarakat.¹⁷

Islam terlampaui lemah dan terisolir hingga tak dapat memelopori pengorganisasian untuk pembangunan ekonomi. Menurut Castles, Islam tampak sebagai “janji yang tak terpenuhi” sesudah kemerdekaan. Gagal memenuhi harapan akan masyarakat yang lebih baik sesudah kemerdekaan, kebanyakan peluang untuk ekonomi jatuh kepada kelas atas birokratik di ibukota – yang secara keuangan sering disokong Cina. Melalui sektor-sektor ekonomi yang terkontrol, kelas ini menggantikan borjuasi tradisional Islam.¹⁸ Perkembangan yang tak diharapkan ini, untuk mengutip Robinson, telah sangat dipercepat pada masa “akselerasi modernisasi” dalam dua dasawarsa Orde Baru. Dan untuk melawan orang kaya baru dari borjuasi besar masa kini itu, gerakan Islam tampak telah kehilangan segala harapan.¹⁹ Hasilnya adalah perasaan tidak puas di kalangan umat, suatu fakta yang mungkin membenarkan munculnya apa yang disebut faksi fundamentalis.²⁰

Masalah “ekonomi Islam” ini sama nasibnya dengan “negara Islam” karena tidak ada konsep yang baku tentang apa itu ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Yang terjadi adalah suatu semangat untuk muslim menjadi mandiri dalam ekonomi atau sebuah utopia kaum muslimin ‘menguasai’ ekonomi. Hal itu pernah dicerminkan beberapa tahun belakangan ini di Jakarta dengan percobaan “212-Mart”. Namun karena gerakan itu lebih didasarkan pada semangat labelisasi yang bersifat politis, tanpa penguasaan dan pemahaman yang matang tentang bagaimana ekonomi distribusi bekerja, maka toko-toko semacam itu kemudian tutup satu persatu.

V. Hubungan Agama dan Negara: Agama Menjadi Faktor Komplementer

Bahwa Al Quran hanya memberikan gambaran secara garis besar mengenai bagaimana manusia hidup dan berada di dunia, tentu membutuhkan tafsir yang menjurus pada

¹⁷ Syahbudi (2003: 196-9). *Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, vol. 2, no. 2, Juli – Desember.

¹⁸ Castles, Lance (1984: 11-2). *Religion, Politics, and Economic Behavior in Java*. Southeast Asian Studies, Culturan Report No. 15. New Haven: Yale University. Diambil dari Kuntowidjojo, Prisma XIII, No. 8, 1984, h. 44. Pernyataan serupa kita dapati pada Castle, Lance (1982). *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, h. 33-4 & 143-4.

¹⁹ Robinson, Richard (1981: 31). *Culture, Politics, and Economy in History of the New Order*. Indonesia no. 31 (April).

²⁰ Kuntowidjojo (1984: 44-5). *Agama, Negara dan Formasi Sosial*. Jakarta: Prisma XIII, No. 8.

petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan ruang dan waktu. Di dalam proses penafsiran itu, sudah tentu akan muncul pendapat yang berbeda-beda, tidak ada konsep yang baku. Misalnya dalam hal negara dan ekonomi Islam. Memaksakan konsep-konsep Islam ke dalam ekonomi dan negara sudah tentu akan membutuhkan usaha yang besar dan penuh perdebatan di dalam umat Islam itu sendiri. Abdurrahman Wahid menolak pemikiran integralistik antara agama dengan negara. Karena menurutnya, ajaran Islam – sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat negara kita – seharusnya diperankan sebagai faktor komplementer bagi komponen-komponen lain, bukannya faktor tandingan yang akan berfungsi disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan.²¹ Sementara Quraish Shihab memberikan pandangannya yang tergolong moderat. Ia menegaskan, kalau kita tidak dapat menerapkan pesan Al Quran seperti yang tertulis, maka kita cukup melaksanakan “jiwa”-nya saja kepada ayat-ayat yang di luar ibadah ritual.²²

Nampaknya pembuatan konsep-konsep yang terukur dan dapat dilaksanakan mengenai Islam dan Negara merupakan upaya yang sulit. Lebih mudah apabila orang berbicara tentang hal-hal yang jargonistik dengan memberikan label Islam terhadap apa yang diinginkannya. Dengan memberikan kandungan politik di mana dunia non-Muslim dipandang sebagai ancaman terhadap identitas kaum Muslimin. Kandungan politik yang diartikulasikan lebih mampu menjangkau lapisan massa lebih luas. Karena itulah Islam politis (*political Islam*) lebih mempunyai daya tarik. Para pendukung *political Islam* ini lebih jauh lagi menggugat sistem dan kultur politik suatu negara. Dalam kasus Indonesia, hal ini mempertanyakan konsensus NKRI yang telah menjadi cita-cita bersama sejak tahun 1945.

VI. Gerakan-gerakan di Timur Tengah yang Mempengaruhi Indonesia

Bahwa tidak dapat dipungkiri gerakan-gerakan Islam di Indonesia tidak selalu *genuine* asal Indonesia. Gerakan-gerakan yang terjadi di Timur Tengah kerap menjadi inspirasi sehingga ada sebagian umat Islam yang terimbas ideologi impor dari Timur Tengah itu. Contohnya, sebelum kemerdekaan, ada sebagian orang Islam yang terpengaruh oleh

²¹ Wahid, Abdurrahman (1984: 8). *Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*. Jakarta: Prisma, nomor ekstra.

²² Subhan, Arif (1993: 16). *Suplemen Pakar: Menyatukan Kembali Al Quran dan Ummat, Mengukir Pemikiran M. Quraish Shihab*. Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, nomor 5, vol. IV.

gerakan Wahabi, yang ingin memurnikan ajaran Islam sesuai dengan “aslinya”. Ada juga gerakan Pan-Islam yang menginginkan negeri-negeri yang berpenduduk Muslim agar melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Di tahun 60-an, gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir menginspirasi gerakan Islam di Indonesia, yang sampai sekarang masih dianut oleh suatu Partai di Indonesia. Tahun 80-an sebagian Muslimin Indonesia juga bersemangat dengan Revolusi Iran. Tahun 90-an akhir dan 2000-an, gerakan bersenjata di Timur Tengah membawa jalan perang dan pemberontakan, serta hal itu diajarkan kepada sebagian orang Islam Indonesia untuk melakukan kekerasan dan terorisme. Nampaknya perkembangan baru ini jauh dari cita-cita dan semangat mufakat para pemimpin bangsa yang dahulu membawa warna Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri ini.

VII. Penutup

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang dinamika antara Islam dan Negara di Indonesia. *Pertama*, peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sangat besar. Karenanya, sebagian dari para pemimpinnya ingin mewujudkan sumbangannya itu dengan mewarnai negara yang akan dibentuk ini dengan Islam. *Kedua*, ada kesepakatan yang telah terjadi di masa lalu bahwa negara yang akan dibentuk merupakan jalan tengah agar dapat diterima oleh semua golongan masyarakat, yaitu negara yang bukan sekuler tetapi juga bukan negara agama. *Ketiga*, dalam perkembangan dan perjalanan NKRI, ada kekecewaan dari sebagian golongan Islam, hal ini disebabkan oleh berkurangnya peran ekonomi kaum Muslimin, lama kelamaan mereka merasa menjadi kaum marginal di negeri ini. *Keempat*, bahwa dikatakan “sebagian” dari kaum Muslimin yang ‘kecewa’ itu bukanlah gambaran umat Islam secara keseluruhan. Terbukti dalam perjalanan sejarahnya partai-partai Islam tidak pernah memenangkan Pemilu. *Kelima*, yang “sebagian” itu kemudian ingin mencari pemikiran alternatif dengan mengembangkan dan memperjuangkan ideologi negara dan ekonomi Islam. Namun dalam perjalanannya ditemukan tidak ada contoh atau prototipe dari “negara Islam” itu. Sehingga merupakan suatu upaya yang sulit untuk mengembangkan suatu ideologi Islam yang penerapannya dapat dilaksanakan. *Keenam*, karena itu dicarikan upaya yang lebih mudah yaitu membangun Islam politis yang lebih bersifat retorika dan sloganistis. Islam politis memang pelaksanaannya lebih mudah dan dapat menjangkau massa yang banyak, namun dalam

mencapai tujuannya akan banyak manipulasi dan distorsi terhadap dukungan massa yang banyak itu.

Nampaknya Islam politis apalagi dengan tambahan unsur terorisme, tidak akan mempunyai jangkauan ke depan yang berdurasi panjang, terbukti dengan mudahnya gerakan-gerakan tersebut dipadamkan oleh negara. Gerakan 212, sebagai contoh, pada akhirnya berhenti setelah para pemimpinnya diamankan. Namun gerakan yang memasukkan “jiwa Islam” dalam kehidupan bernegara seperti yang dikatakan Quraish Shihab, atau ajaran Islam yang difungsikan sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat dalam negara kita, seperti yang dikatakan Abdurahman Wahid, justru akan lebih bertahan lama. Pada akhirnya, memaksakan Islam sebagai ideologi negara adalah suatu upaya yang sia-sia. Lebih baik Indonesia tetap berpegang pada ideologi Pancasila yang terbuka untuk semua agama, bukan didominasi oleh suatu agama tertentu.

Referensi

- [1] Azra, Azyumardi (1993). *Islam dan Negara: Eksperimen dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio-Historis*. Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, nomor 2, vol. IV.
- [2] Castle, Lance (1982). *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- [3] Castles, Lance (1984). *Religion, Politics, and Economic Behavior in Java*. Southeast Asian Studies, Cultural Report No. 15. New Haven: Yale University.
- [4] Endang Saifuddin Anshari (1997). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [5] Kaelan (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- [6] Kuntowidjojo (1984). *Agama, Negara dan Formasi Sosial*. Jakarta: Prisma XIII, No. 8.
- [7] Madjid, Nurcholis (1983). “Cita-cita Politik Kita”, dalam *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, buku pertama. Jakarta: Leppenas.
- [8] Rahardjo, Dawam (1983). “Umat Islam dan Pembaharuan Teologi”, dalam *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, buku pertama. Jakarta: Leppenas.

- [9] Robinson, Richard (1981). *Culture, Politics, and Economy in History of the New Order*. Indonesia no. 31 (April).
- [10] Sampean (2018). *Sosiologi Islam: Refleksi atas Keberagaman Umat Islam di Indonesia antara Dogma, Ajaran dan Realitas*. Islamic World and Politics, vol. 2, no. 2, Juli – Desember.
- [11] Subhan, Arif (1993). Suplemen Pakar: *Menyatukan Kembali Al Quran dan Ummat, Mengukap Pemikiran M. Quraish Shihab*. Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, nomor 5, vol. IV.
- [12] Syahbudi (2003). *Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, vol. 2, no. 2, Juli – Desember.
- [13] Syarif, Mujar Ibnu (2016). *Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN: Jurnal Cita Hukum.
- [14] Wahid, Abdurrahman (1984). *Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*. Jakarta: Prisma, nomor ekstra.
- [15] Wardani, Sintya Ayu (2018). *Unsur Masyarakat dalam Sosiologi Secara Umum*. MateriIPS.com, <https://materiips.com/unsur-unsur-masyarakat/amp>
- [16] Widigdo, Mohammad Syifa A. (2018). *Gerakan Islam Indonesia: Mengurai Belenggu, Membangun Peradaban*. Islamic World and Politics, vol. 2, Juli – Desember.